



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 60 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
PADA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang yang memenuhi standar pendidikan nasional, perlu ditunjang dengan dana pendidikan yang memadai untuk membiayai program dan kegiatan pendidikan, untuk itu perlu dikelola secara efektif, efisien, agar dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dana pendidikan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pendidikan pada Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Sumedang, namun sehubungan adanya perubahan sumber pendanaan dan pengelolaan dalam penganggarannya maka peraturan tersebut perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pendidikan pada Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 07/XII/SKB/2010, Nomor 1962/Menkes/PB/XII/2010, dan Nomor 420-1072/2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Tenaga Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 87 Seri D.84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 88 Seri D.85);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN PADA AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Akademi Keperawatan yang selanjutnya disebut AKPER adalah Akademi Keperawatan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang statusnya merupakan Lembaga Teknis Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
6. Senat Akademi adalah Senat Akademi Keperawatan Kabupaten Sumedang.
7. Masyarakat adalah orang tua atau wali dari mahasiswa.
8. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan atau kepedulian terhadap pendidikan.

9. Komite Orang Tua Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KOMA adalah organisasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari orang tua dan atau wali mahasiswa serta kelompok orang atau masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan serta mendukung pengembangan pendidikan.
15. Uang Kuliah adalah sumber pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang dipungut setiap semester dari peserta didik/mahasiswa berdasarkan jumlah SKS yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
16. Biaya Maintenance/Pemeliharaan Asrama adalah biaya pemeliharaan asrama yang dipungut setiap bulan dari mahasiswa yang tinggal di asrama yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Dana Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DSP adalah biaya untuk mendukung pengembangan institusi yang dipungut dari masyarakat/orang tua mahasiswa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Biaya Penerimaan Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut biaya PMB adalah biaya penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru yang dipungut dari calon mahasiswa baru yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
19. Biaya Hidup Asrama adalah biaya untuk keperluan hidup mahasiswa di asrama yang dipungut setiap bulan dari mahasiswa yang tinggal di asrama yang besaran serta pengelolaannya ditetapkan oleh KOMA.
20. Biaya Asuransi adalah biaya untuk jaminan kesehatan mahasiswa selama mengikuti pendidikan yang dipungut pada tahun pertama dari mahasiswa yang besarnya ditetapkan oleh KOMA dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga asuransi.
21. Biaya Vaksinasi adalah biaya untuk kegiatan pemberian vaksinasi Hepatitis B kepada mahasiswa, yang dipungut dari mahasiswa pada saat akan melaksanakan praktek belajar lapangan di rumah sakit yang besarnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh panitia yang ditunjuk AKPER dan pelaksanaannya bekerjasama dengan PT Biofarma.

22. Biaya Pengenalan Program Studi yang selanjutnya disebut biaya PPS adalah biaya untuk penyelenggaraan pengenalan program studi mahasiswa baru yang dipungut dari mahasiswa baru, yang besaran dan pengelolaannya ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh panitia yang ditunjuk AKPER.
23. Biaya Wisuda adalah biaya penyelenggaraan pelantikan dan pengambilan sumpah yang dipungut dari mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan, yang besaran dan pengelolaannya ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh panitia yang ditunjuk AKPER.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pengelolaan dana pendidikan dimaksudkan agar penggunaan anggaran pada AKPER dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, hemat, cermat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendanai program dan kegiatan.
- (2) Tujuan pengelolaan dana pendidikan untuk mewujudkan penganggaran dan pelaksanaan anggaran secara berkeadilan, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan merupakan pedoman bagi AKPER dalam melaksanakan setiap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Dana pendidikan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal pada AKPER bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. uang kuliah;
 - b. biaya maintenance/pemeliharaan asrama;
 - c. DSP;
 - d. biaya PMB;
 - e. biaya hidup asrama;

- f. biaya asuransi;
- g. biaya vaksinasi;
- h. biaya PPS;
- i. biaya wisuda.

(3) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

Pasal 5

- (1) Besaran uang kuliah, biaya maintenance/pemeliharaan asrama, DSP, dan biaya PMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran biaya hidup asrama dan biaya asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f, ditetapkan oleh KOMA berdasarkan hasil musyawarah dengan orang tua mahasiswa.
- (3) Besaran biaya vaksinasi, biaya PPS, dan biaya wisuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan oleh panitia yang ditunjuk AKPER.

BAB V

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 6

Penganggaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 7

Pengelolaan dana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendapatan uang kuliah, biaya maintenance/pemeliharaan asrama, DSP, dan biaya PMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disetorkan ke Kas Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Penunjukan Pengelola Program Kegiatan (PPK) untuk uang kuliah, biaya maintenance/pemeliharaan asrama, DSP, dan biaya PMB ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Penunjukan Pengelola Program Kegiatan (PPK) untuk biaya hidup asrama dan biaya asuransi ditetapkan oleh KOMA berdasarkan hasil musyawarah orang tua mahasiswa.
- (3) Pengelola Program Kegiatan (PPK) untuk biaya vaksinasi, biaya PPS, dan biaya wisuda dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan Direktur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Pendidikan pada Akademi Keperawatan (AKPER) Kabupaten Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 2 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 60